



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Sekretariat : Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow Kec. Lolak

Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara

Lolak, 11 Oktober 2022

Nomor : 46 /K.SA.02/PM.00.02/10/2022

Lampiran : 2 (dua) berkas

Perihal : **Saran Perbaikan**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kab. Bolaang Mongondow

di -

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - d. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - f. Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - g. Aduan Masyarakat tentang Pencatutan Nama di Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024);
2. Bahwa berdasarkan aduan Masyarakat tentang Dugaan Pencatutan Nama di Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.
 3. Bahwa berdasarkan hasil Pencermatan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Kelengkapan Berkas Pengaduan oleh Masyarakat terkait dengan Dugaan Pencatutan Nama di Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024".
 4. Bahwa berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow, perihal aduan masyarakat tentang pencatutan nama secara sepihak sebagai anggota partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow,

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow untuk Melakukan Verifikasi kepada nama tersebut (terlampir), untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

Demikian Saran Perbaikan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Lolak, 11 Oktober 2022

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**



PANGKERGO, SIP

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara
2. Arsip,-